

PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022

Kusrizal¹, Nofialdi², Sri Yunarti³

UIN Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2,3}

kusrizal22206@gmail.com¹, nofialdinofialdi@gmail.com²,

sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id³

ABSTRAK

Ini membahas tentang, (1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Lubuk Sikarah, (2) Efektivitas penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok perspektif Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022. (3) Faktor pendukung dan penghambat penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan dengan data dari berbagai sumber. Hasil Penelitian ini menunjukkan, (1) Penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah sudah berjalan dengan baik dan ada kemajuan, tapi belum optimal. Namun telah memberikan dampak yang positif pada tingkat ketahanan keluarga di Kecamatan Lubuk Sikarah. (2) Efektivitas KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 belum efektif dari aspek materi bimbingan yang belum sempurna diberikan, fasilitator yang belum memadai untuk semua calon pengantin dan keterbatasan anggaran pelaksanaannya. (3) Adapun faktor pendukung penerapan Binwin sesuai Kepdirjen Bimas Islam No.172 tahun 2022 adalah adanya pogram KUA Revitalisasi dari pemerintah, adanya fasilitator terbimtek, peserta yang proaktif dan disiplin, dan adanya anggaran biaya bimwin. Sementara faktor penghambat penerapannya adalah sarana prasarana belum memadai, tenaga fasilitator masih kurang, perencanaan program kurang matang, kebijakan kurang mendukung dan biaya bimwin yang belum mencukupi.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin: Kepdirjen No 172 Tahun 2022

ABSTRACT

This article discusses, (1) Implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms at KUA Lubuk Sikarah, (2) Effectiveness of implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms at KUA Lubuk Sikarah Solok City from the perspective of Decree of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022. (3) Supporting and inhibiting factors in the implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms based on Decree of the Director General of Islamic Guidance No. 172 of 2022 The type of research that the author uses is field research, using qualitative methods. The data collection technique that the author uses is through interviews and documentation. Data processing was carried out descriptively qualitatively. The technique for guaranteeing data validity uses triangulation techniques, namely by comparing data from various sources. The results of this research show, (1) The implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms in the KUA Lubuk Sikarah District has been going well and there is progress, but it is not yet optimal. However, it has had a positive impact on the level of family resilience in Lubuk Sikarah District. (2) The effectiveness of the Lubuk Sikarah District KUA in implementing marriage guidance for prospective brides and grooms based on the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022 has not been effective due to the aspects of incomplete guidance material provided, inadequate facilitators for all prospective brides and grooms and the limited implementation budget. (3) The supporting factors for implementing Binwin in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022 are the existence of a KUA Revitalization program from the government, the existence of technical guidance facilitators, proactive and disciplined participants, and the existence of a Bimwin cost budget. Meanwhile, the factors inhibiting its implementation are inadequate infrastructure, insufficient facilitators, less mature program planning, less supportive policies and insufficient Bimwin costs..

Keywords: *Marriage Guidance, Prospective Bride: Director General's Decree No 172 of 2022*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan merealisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga tercipta kesalehan umat. Generasi yang saleh dan salehah merupakan dambaan setiap keluarga muslim yang dihasilkan dari pernikahan yang sah dan dibina dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini pada akhirnya akan melahirkan ketahanan keluarga yang diharapkan. Sebagaimana tujuan pernikahan, yang difirmankan Allah

s.w.t. pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan salah satu tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, sehingga Anda cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan rasa kasih sayang di antara Anda (mawaddah warahmah). Sesungguhnya itu menunjukkan kebesaran-Nya bagi mereka yang berpikir”.(Q.S. Al-Rum/30:21)

Ketika mereka menikah, semua orang ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai anugerah Allah. Untuk memiliki keturunan yang sah secara agama dan negara, orang harus menikah karena itu merupakan sunah Rasulullah saw. Ini adalah jalan menuju kebahagiaan duniawi dan akhirat di bawah perlindungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, yang telah ditunjukkan dan dijelaskan dengan jelas dalam al-Qur'an sejak lama., diantaranya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkan mereka yang masih bujang/gadis di antara Anda, serta orang-orang yang layak untuk berkawin dari hamba-hamba sahaya baik yang lelaki ataupun perempuan. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka jika mereka miskin, dan Dia maha luas (kekuasaannya) dan Maha Mengetahui”.(Q.S. Al Nuur/24 : 32)

Berdasarkan firman Allah tersebut maka tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, yang diistilahkan dengan *sakinah, mawaddah warahmah*. Maka dalam memilih pasangan juga diatur dalam Islam yaitu nikahilah *ayyaama*. *Ayyaama minkum* yaitu nikahkanlah olehmu wahai orang-orang beriman laki-laki dan perempuan yang merdeka yang belum menikah. (Ash-Shabuni, 1999). Menurut al-Qurtubi *ayyaama* adalah jamak dari *ayyamu* artinya laki-laki yang perjaka dan perempuan yang gadis. (al-Qurtubi, 1442). Lalu juga ditekankan yang shaleh artinya yang memiliki takwa dan keshalehan agar mampu menjaga agama dan mengutamakan akhlaknya. Maka Allah menjamin akan mencukupkan kebutuhan bagi orang yang menikah. Dalam mencapai tujuan pernikahan secara maksimal, pengetahuan

tentang arti sebuah perkawinan dan tugas serta tanggungjawab sebuah keluarga sangat penting untuk diketahui oleh setiap pasangan keluarga.

Sebagai sunnah Rasulullah, pernikahan memiliki konsep-konsep dasar yang mesti dibangun sebuah rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang kuat, mampu menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Dasar-dasar dari konsep tersebut mesti dimiliki oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Secara lebih rinci Rasulullah menuntun ada 4 kriteria dalam menentukan pasangan hidup, sebagaimana hadis nabi menyebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Rasulullah SAW berkata kepada Abi Hurairah RA, "Seorang wanita dikawinkan karena empat hal: kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Namun, dari keempat hal itu, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah agamanya. Jadi, perhatikan agamanya dan Anda akan aman." (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dalam memilih pasangan karena aspek hartanya/kekayaannya, kemudian kedudukan sosialnya, kecantikannya dan agamanya atau spritualnya. Maka diantara yang empat pilihan tersebut sebagai prioritas yang dipilih adalah yang memiliki spiritual baik. Hal ini karena dengan spritual atau agama yang baik akan melahirkan tanggungjawab yang baik untuk menciptakan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan memberikan manfaat yang besar ter masyarakat

Adapun manfaat besar dari pernikahan dalam Islam (Andri, 2020) adalah:

- a. Menjaga pertumbuhan manusia, menambah jumlah umat Islam, dan menakutkan orang-orang karena ada komitmen untuk mewujudkan generasi berjuang karena Allah SWT dan membeladan mempertahankan agamanya.
- b. Memelihara kehormatan dan alat vital dari perzinahan yang merugikan Masyarakat.
- c. Menjalankan peran suami sebagai pemimpin atas istrinya dalam memberikan tanggung jawab keuangan dan perawatan kepadanya. Dalam Surah An Nisa' ayat 34, Allah berkata,

"Kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan)."

- d. Memberikan kenyamanan dan keharmonisan kepada pasangan dan kedamaian jiwa mereka. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Maryam ayat 21:

Terjemahannya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menjadikan pasangan-pasangan bagi kamu dari jenis kamu sendiri, dengan tujuan agar kamu menjadi condong dan tenang terhadap mereka, dan Dia menjadikan persahabatan di antara kamu. Tentu saja, orang yang berakal melihat tanda-tanda ini."

- e. Memelihara umat dari akhlak yang buruk, yang merugikan moral dan mengikis kehormatan.
- f. Menjaga hubungan keluarga dan kekerabatan serta membangun keluarga yang terhormat yang penuh dengan curahan kasih sayang, memiliki ikatan yang kokoh, dan saling menolong di dalam kebenaran
- g. Meningkatkan martabat umat dari berperilaku hewani menjadi berperilaku manusiawi.

Semua manfaat besar dari perkawinan ini tidak semua pasangan suami istri yang memahaminya sehingga tercipta ketahanan keluarga dengan baik. Kemudian ini akan dapat diperoleh ketika pasangan suami istri memiliki pengetahuan yang memadai tentang kehidupan rumah tangga dan memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankannya.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Defenisi perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizah*. dalam rangka mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah disisiNya. Jadi, pernikahan memiliki dimensi mulia sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah yang bernilai ibadah, dan dalam pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membangun rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan warahmah. Dari dua definisi ini, jelas bahwa perkawinan harus memiliki tiga komponen penting: aqat, atau ikatan yang suci, sepasang pasangan yang akan menikah, dan tujuan mulia, yaitu mencapai kebahagiaan sesuai dengan yang disukai Allah SWT.

Tujuannya ini adalah untuk memenuhi petunjuk pedoman agama dengan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga harmonis akan tepat dalam menjalankan kebebasan dan komitmennya, dan sejahtera dalam mewujudkan ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika kebutuhan fisik dan kebutuhan hidup yang mendalam(batin) dapat dipenuhi dengan baik sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang yang kuat di antara anggota keluarga. (Ghazali, 2003) Sebuah ikatan yang mulia ini tentu jangan sampai disiasiakan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman seputar hidup berkeluarga dan kesadaran akan pentingnya berjuang dalam mempertahankan ketahanan keluarga dengan penuh kesabaran.

Dalam rangka membantu calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan berumah tangga maka perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini juga terkait dengan semakin tingginya angka perceraian. Sebagai antisipasi atas peningkatan jumlah perceraian di Indonesia, pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kursus pranikah atau bimbingan perkawinan calon pengantin. Landasan hukum sebagai lahirnya Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pedoman terhadap bimbingan Perkawinan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang KPPKS (Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera);
3. KMA No. 3 tahun 1999 tentang Geakam Keluarga Sakinah;
4. Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4235)
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran RI No. 4419);
6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1975 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 3050);

7. SE Menteri Dalam Negeri No. 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut terbitlah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Catin, yang diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dan mencakup persyaratan untuk kursus calon pengantin. Program ini telah diturunkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Tidak hanya aspek agama saja yang dibahas, namun ada aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. (Effendi, 2019). Selanjutnya pada tahun 2017 keluar Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat islam No. 373 tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon pengantin. Selanjutnya terbit Kepdirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pra Nikah bagi calon Pengantin . terbitnya kepdirdjan Bimas Islam No 379 tahun 2018 ini mencabur Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 (Jalil, 2019).

Lalu terbit pula pada tahun 2021 Kepdirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya terjadi penyempurnaan pada Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam kepdirdjen Bimas islam dua terakhir ini menekankan bahwa kewenangan dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan adalah KUA yang dilaksanakan oleh fasilitator yang telah terbintek, kecuali bagi fasilitator dari BKKBN. Dan mendapat bimbingan perkawinan merupakan hak bagi setiap calon pengantin.

Ada beberapa petunjuk yang terdapat dalam Kepdirjen No 172 tahun 2022, yaitu:

1. Pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin adalah KUA Kecamatan karena sudah menjadi program unggulan dari KUA tersebut
2. Pemateri/ narasumber adalah fasliterator yang berasal dari Kementerian agama yaitu penyuluh dan penghulu yang telah mengikuti bimtek sebagai fasilitator bimbingan

- perkawinan. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN adalah pegawai yang sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator
3. Peserta adalah calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan karena telah memenuhi persyaratan administrasi.
 4. Metode pelaksanaan bimbingan terdiri dari 3 metode yaitu metode tatap muka dengan peserta minimal 5 pasang dan maksimal 15 pasang, metode virtual dilaksanakan minimal 10 pasang dan maksimal 40 pasang sedangkan metode mandiri bisa dilakukan secara perorangan atau berpasangan dengan tetap memberikan materi sesuai dengan yang telah ditetapkan
 5. Durasi dan materi yang diberikan berdasarkan Kepdirjen ini adalah 5 materi yaitu persiapan keluarga Sakinah, manajemen psikologi dan dinamikan keluarga, tiga materi ini diampu oleh Kementerian Agama dan dua materi lainnya adalah menjaga kesehatan reproduksi diampu oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas dan materi mempersiapkan generasi berkualitas diampu oleh fasilitator dari Dinas BKKBN
 6. Adanya surat keterangan telah mengikuti bimwin dan sertifikat yang diberikan kepada calon pengantin yang telah mengikuti Bimwin.

Oleh sebab itu menurut pengamatan penulis kalau kursus pra nikah atau pembekalan pra nikah yang diistilahkan juga dengan bimbingan perkawinan (bimwin) dilakukan secara optimal dan efektif berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 tahun 2022, sebagai perubahan atas Kepdirjen Bimas No 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, akan mampu memberikan bekal yang mumpuni bagi calon pengantin untuk meraih keluarga yang kuat. Karena sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komplit terkait dengan persoalan-persoalan yang akan dilewati dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam modul bimbingan perkawinan, banyak materi penting yang harus dipelajari calon pengantin, seperti bagaimana membuat keluarga bahagia, mengelola dinamika dan psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. (RI D. B., 2022) (Ri, 2016) Materi-materi ini disampaikan oleh fasilitator yang terbintek dengan metode yang bervariasi dan menyenangkan. Materi-materi juga diberikan dalam bentuk buku atau file

yang berjudul “ Pondasi Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin “ kepada calon pengantin sebagai bacaan mandiri. (Sakinah, 2017) Berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 bahwa bimbingan dan materi bimbingan tersebut merupakan hak bagi setiap calon pengantin yang mesti diberikan oleh pemerintah Sebagai pelaksana dan sekaligus layanan unggulan pemerintah dari bimbingan perkawinan calon pengantin di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada tahun 2022 KUA Kecamatan Lubuk Sikarah merupakan salah satu KUA dari 16 KUA Revitalisasi di Sumatera Barat , yang salah satu dari lima program unggulannya adalah menjadi *leading* sektor dalam pembangunan keluarga, karena KUA memiliki jejaring di tingkat Kecamatan dalam membangun ketahanan keluarga. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah Periode 2019-2021 bahwa sebelum akhir tahun 2021 bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan secara mandiri dan tidak terprogram serta tidak terstruktur dengan baik, sehingga terkesan bimbingan dilakukan secara serampangan dan materinya tidak tertata dengan baik. (Fuad, 2022). Begitu juga berdasarkan wawancara penulis dengan Robi Herlindo dan Devi Anggelia yang menikah pada tahun 2015 di KUA Lubuk Sikarah mereka belum mendapat bimbingan perkawinan tentang membangun keluarga sakinah, psikologi keluarga, mengatasi masalah keluarga dan ekonomi keluarga namun yang didapatkan hanya pentingnya agama mendasari keluarga dan hak serta kewajiban suami Isteri. Sehingga merasa gamang dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga. ujarnya (Harlindo, 2022)

Menurut Pejabat Sementara Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah periode Februari 2022 sd Oktober 2022, penerapan bimbingan perkawinan berdasarkan Kepdirjen No 189 tahun 2021 telah dilaksanakan pada awal bulan Mei tahun 2021 dengan peserta di Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 90 pasang. (Hutri, 2023) Hal ini tidak sebanding dengan angka pasangan calon pengantin yang mendaftar menikah di tahun 2021 mencapai 321 pasang. Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Jumlah Pendaftaran Calon Pengantin dan Peserta Binwin di Kankemenag Kota Solok tahun 2021-2022

Tahun	Angka Perkawinan	Binwin Tatap Muka	Bimwin Mandiri	Bimwin Virtual
2021	582	180		-
2022	511	190	33	-

Sumber: Dokumentasi dari Staf Bimas Islam Kankemenag Kota Solok pada hari Selasa 7 Agustus 2023

Tabel 1.3

Jumlah Pendaftaran Calon Pengantin dan Peserta Bimwin di Kecamatan Lubuk Sikarah tahun 2021-2022

Tahun	Angka Perkawinan	Binwin Tatap Muka	Bimwin Mandiri	Binwin Virtual
2021	321	95	-	-
2022	303	100	18	-

Sumber: Dokumentasi dari staf Bimas Islam Kankemenag Kota Solok pada hari Selasa 7 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan tabel data tersebut terlihat bahwa jumlah angka pasangan yang mendaftar nikah di Kecamatan Lubuk Sikarah bila dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka dan metode mandiri. Pada tahun 2021 dari 321 pasangan yang mendaftar menikah hanya 95 pasangan yang mengikuti bimbingan. Hal ini berarti, hanya 29,5% saja dari calon pengantin dan di tahun 2022, angka pasangan pendaftaran menikah 303 pasangan dan yang mengikuti bimbingan perkawinan 118, hal ini berarti 38% saja calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan yang terprogram berdasarkan Kepdirjen No. 172 tahun 2022.

Ada dua model bimbingan perkawinan bagi pengantin di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah yang pertama, bimwin yang dibiayai oleh pemerintah melalui bimwin tatap muka dan mandiri, kedua bimwin mandiri yang dipogramkan oleh KUA. 2 model bimbingan ini belum memenuhi standar yang sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 tahun

2021. Diantaranya adalah pada bimbingan perkawinan calon pengantin melalui metode tatap muka yang seharusnya dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Lubuk Sikarah Namun masih diinterpendensi oleh Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Solok. Metode tatap muka ini digabungkan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Dari aspek fasilitator yang akan memberikan bimbingan untuk metode tatap muka telah memenuhi persyaratan yang dihadirkan dari dua kecamatan penyuluh dan penghulu yang telah terbimtek sebagai fasilitator. Namun dalam kegiatan bimbingan dengan metode mandiri di KUA Lubuk Sikarah masih diampu oleh penyuluh yang belum terbimtek sebagai fasilitator dalam bimbingan perkawinan dan otomatis materi dan metode yang digunakan dalam memberikan materi belum merujuk kepada Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Begitu juga durasi pelaksanaan bimwin tatap muka ataupun mandiri hanya dilaksanakan beberapa jam saja dan terkadang tidak menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan BKKBN.

Bimwin, yang diprogram dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam, akan memungkinkan terwujudnya ketahanan keluarga. Menurut UU No. 10 tahun 1992, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketabahan serta kemampuan fisik material, psikis, dan spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis yang meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. (Indonesia, 1992). *Family resilience is a crucial factor to support community resilience, which later leads to the resilience of the nation and state.* (Ellimartati, Rizal Fahlefi, Liza Erniyanti, 2021). Menurutny, ketahanan keluarga adalah komponen yang sangat penting untuk mendukung ketahanan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada ketahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, ketahanan keluarga sangat menentukan ketahanan bangsa dan negara.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin belum optimal sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 maka dalam artikel. ini akan diteliti tentang **“Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022”**.

II. METODE PENELITIAN

Adapun Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena Penulis secara langsung melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi dan daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu, berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya, dalam hal ini penelitian hukum yang mempergunakan data primer yakni Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Kepala KUA Kecamatan Periode 2019-2021 dan Periode 2022 beserta Penghulu dan Penyuluh yang berperan aktif dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Solok baik yang sudah bersertifikat fasilitator ataupun yang belum bersertifikat

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Solok yang terdiri dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjuang Harapan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah merupakan salah satu KUA dari 16 KUA Revitalisasi di Sumatera Barat pada tahun 2022, yang salah satu dari lima program unggulannya adalah menjadi leading sektor dalam pembangunan keluarga, karena KUA memiliki jejaring di tingkat kecamatan dalam membangun ketahanan keluarga. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah Periode 2019 sampai dengan 2021 bahwa sebelum akhir tahun 2021 bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan secara mandiri dan tidak terprogram dan terstruktur dengan baik, sehingga terkesan bimbingan dilakukan secara serampangan dan materinya tidak tertata dengan baik. (Fuad, 2022). Begitujuga berdasarkan wawancara penulis dengan Robi Herlindo dan Devi Anggelia yang menikah pada tahun 2015 di KUA Lubuk Sikarah mereka belum mendapat bimbingan perkawinan tentang membangun keluarga sakinah, psikologi keluarga, mengatasi masalah keluarga dan ekonomi keluarga namun yang didapatkan hanya pentingnya agama mendasari keluarga dan hak serta kewajiban suami isteri. Sehingga merasa gamang dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga. ujarnya (Harlindo, 2022)

Berdasarkan penelitian penulis terhadap pengaruh penerapan bimwin calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah memberikan dampak yang positif terhadap ketahanan keluarga. Hal ini ditandai dengan semakin siapnya pasangan suami isteri dalam menghadapi problematika hidup berumah tangga. Berikut pengakuan dari pasangan inisial O dan I yang menikah tahun 2021 dan atas ketetapan Allah sampai saat ini belum diberikan keturunan namun kehidupan rumah tangganya tetap kokoh dan harmonis. “ *alhamdulillah kami tetap bersyukur dan menerima ketetapan Allah terhadap keluarga kami yang belum dikarunia anak karena itu adalah ketetapan Allah*” ujarnya. (Budiharja, 2023)

Menurut pantauan penulis efektifitas pelaksanaan bimwin di KUA Lubuk Sikarah dari tahun 2021 sampai 2023 telah mengacu berdasarkan kepada Kepdirjen Bimas Islam No 189 tahun 2021 yang dilanjutkan dengan perubahannya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022. Namun belum dilakukan secara maksimal dan terprogram secara efektif. Pelaksanaan Bimwin terpadu telah menghadirkan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN, akan tetapi pelaksanaan belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam No 176 tahun 2022, diantaranya waktu/ pelaksanaannya yang relative masih belum memadai, materi yang diberikan terkesan belum maksimal sesuai dengan modul dan ada juga catin yang masih mengikuti bimwin secara sederhana karena dilaksanakan secara dadakan dan tidak terprogram. Persoalan ini tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya adalah ketidak sesuaian jumlah catin dengan jumlah atau target pelaksanaan bimwin yang ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kankemenag kota Solok. Sebagaimana table berikut:

Jumlah Pendaftaran Calon Pengantin dan Peserta Binwin di Kankemenag Kota Solok
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Angka Perkawinan	Binwin Tatap Muka	Bimwin Mandiri
2021	582	180	
2022	511	190	33

Sumber : DIPA Bimas Islam Kankemenag Kota Solok tahun 2021 dan 2022

Apabila ditinjau dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 2018)

Berdasarkan efektifitas hukum ini maka peenerapan Bimwin Calon Pengantin berdasarkan Kepdirjen No 172 tahun 2022 belum efektif dilaksanakan karena beberapa faktor yaitu karena kepdisjen itu sendiri belum di ketahui oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan kepada calon pengantin, tentang kepdirjen yang mengatur tentang pelaksanaan bimwin catin maka rata-rata calon pengantin belum mengetahuinya. Lalu sarana dan fasilitas pendukung dalam menerapkan kepdirjen masih jauh dari kesempurnaan seperti jumlah calon pengantin dengan jumlah peserta yang dianggarkan untuk bimwin tatap muka dan mandiri masih belum memadai. Termasuk juga jumlah fasilitator dimasing-masing KUA di Kota Solok belum mencukupi dalam pelaksanaan bimwin.

Disamping itu faktor lain adalah kurangnya komitmen pimpinan dalam pengelolaan bimwin catin yang dilaskanakan di KUA. Sehingga pelaskanaan bimwin belum terkelola dengan sungguh-sungguh terutama bagi peserta bmwin mandiri. Hal ini karena belum ada daftar petugas pelaksana dan jadwal atau scedul peleksanaan bimwin secara digital atau manual

Peserta bimwin yang ada di KUA Lubuk Sikarah berdasarkan penelitian penulis telah mendapatkan bimbingan secara tatap muka, ada yang melalui virtual dan ada yang mandiri. Tentunya efektifitas Bimwin kepada calon pengantin sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 akan memberikan pengaruh yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan rumah tangga dan akan lebih terjamin ketahanan

keluarganya dibandingkan yang hanya mendapat bimbingan dengan serampangan saja tanpa terprogram dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah sudah berjalan dengan baik dan ada kemajuan, namun belum maksimal. Tetapi telah memberikan kepuasan kepada Calon Pengantin dan ada dampak yang positif pada tingkat ketahanan keluarga di Kecamatan Lubuk Sikarah.
2. Efektivitas KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 belum efektif dari aspek materi bimbingan yang belum sempurna diberikan, fasilitator yang belum memadai untuk semua calon pengantin di KUA Lubuk Sikarah dan anggaran masih terbatas dalam pelaksanaan bimbingan sementara KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dilarang untuk memungut uang Kepada Calon Pengantin
3. Penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah telah merujuk kepada Kepdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022, namun belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Adapun faktor pendukung penerapannya adalah adanya program KUA Revitalisasi dari pemerintah, adanya fasilitator terbimtek, peserta yang proaktif dan disiplin, dan adanya anggaran biaya bimwin. Sementara faktor penghambat penerapan bimwin sesuai Kepdirjen Bimas Islam adalah sarana prasarana belum memadai, tenaga fasilitator masih kurang, perencanaan program kurang matang, kebijakan kurang mendukung dan biaya bimwin yang belum mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qurtubi, I. (1442). *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Quran*. Makkah almuqarramah: Ma'tabah Darul Baz.
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. *Adil Indonesia Jurnal*, 2.

- Ash-Shabuni, M. A. (1999). *SHAFWATU AL-TAFASIR*. JAKARTA: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Asmani, J. M. (2010). *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Budiharja, O. (2023, Mei 21). Ketahanan Keluarga sampai 2023. (Intan, Interviewer)
- Effendi, M. (2019). *Mahadjir sebut Pembekalan pra nikah untuk atasi calon keluarga miskin*. Merdeka.com.
- Ellimartati, Rizal Fahlefi, Liza Erniyanti. (2021). Strengthening Family Resilience Through The Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Taaah Datar District of West Sumatera. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1.
- Fuad, F. (2022, Desember 15). Pelaksanaan Binwin tahun 2019-2021.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harlindo, R. (2022, November 21). Penyebab Keretakan Rumah Tangga. (D. Angelia, Interviewer)
- Hutri, N. (2023, Juni 2). Pelaksanaan Bimwin berdasarkan Kepdirjen . (N. Hutri, Interviewer)
- Indonesia, R. (1992). *Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN.
- Jalil, a. (2019, Desember). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta selatan. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7, 183.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ri, D. B. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- RI, D. B. (2022). Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Perubahan Kepdirjen Bimas Islam No 189 tahun 2021. Jakarta.

- Sakinah, D. B. (2017). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Salim, P. S. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pranikah Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*, akses 2022.
- Winkel, W. (1989). *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*. Jakarta: Gramedia.